

PERJODOHAN DAN DAMPAKNYA PADA KEHARMONISAN KELUARGA

Shakila Malva Fauziyah¹, Yani Achdiani², Gina Indah Permata Nastia³

^{1, 2, 3}Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Pendidikan Teknik Industri , Universitas Pendidikan Indonesia

malvashakilla@student.upi.edu. yaniachdiani@upi.edu. gina.nastia@upi.edu.

Abstract

Arranged marriage is a social phenomenon deeply rooted in Indonesian culture, initially intended to preserve lineage, strengthen interfamily relations, and maintain traditional values. However, in the modern context, this practice presents ethical and social dilemmas as it often involves elements of coercion and neglects individual autonomy. This study aims to analyze the meaning, background, and impact of arranged marriage on family harmony in Indonesia through a literature review approach. Data were collected from various academic sources, including journals, books, and scholarly articles discussing arranged marriage within sociological and psychological frameworks. The findings indicate that arranged marriage possesses two contrasting dimensions. On the positive side, it can foster family harmony when based on shared cultural values, family support, and emotional readiness between partners. It also provides a sense of security, economic stability, and strengthened social networks between families. Conversely, when conducted without mutual consent, arranged marriage may lead to household conflicts, divorce, domestic violence, and the loss of educational and self-development opportunities, particularly for women. Therefore, this study concludes that arranged marriage should be critically understood as a social practice that must align with the principles of humanity, gender equality, and individual freedom to achieve a harmonious and prosperous family life.

Keyword: *Arranged Marriage, Family Harmony, Culture, Gender Equality, Social Impact*

Abstrak

Perjodohan merupakan fenomena sosial yang telah mengakar dalam budaya masyarakat Indonesia, yang pada awalnya bertujuan untuk menjaga garis keturunan, memperkuat hubungan antarkeluarga, serta mempertahankan nilai-nilai tradisional. Namun, dalam konteks modern, praktik ini menimbulkan dilema etis dan sosial karena sering kali mengandung unsur pemaksaan serta mengabaikan otonomi individu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis makna, latar belakang, dan dampak perjodohan terhadap keharmonisan keluarga di Indonesia melalui pendekatan tinjauan literatur (literature review). Sumber data diperoleh dari berbagai literatur akademik seperti jurnal, buku, dan artikel ilmiah yang membahas perjodohan atau arranged

Article History

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Plagiarism Checker No 77

DOI : Prefix DOI :

10.8734/Musytari.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Liberosis



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

marriage dalam konteks sosiologis dan psikologis. Hasil kajian menunjukkan bahwa perjodohan memiliki dua sisi yang saling berlawanan. Dari sisi positif, perjodohan dapat menciptakan keharmonisan keluarga apabila didasari kesesuaian nilai budaya, dukungan keluarga, dan kesiapan emosional pasangan. Selain itu, praktik ini dapat memberikan jaminan keamanan, kestabilan ekonomi, serta memperkuat jaringan sosial antar keluarga. Namun, dari sisi negatif, perjodohan yang dilakukan tanpa persetujuan individu berpotensi menimbulkan konflik rumah tangga, perceraian, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta hilangnya kesempatan pendidikan dan pengembangan diri, terutama bagi perempuan. Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa perjodohan perlu dipahami secara kritis sebagai praktik sosial yang harus menyesuaikan diri dengan nilai-nilai kemanusiaan, kesetaraan gender, serta kebebasan individu agar tujuan membangun keluarga yang harmonis dan sejahtera dapat tercapai.

Kata kunci: *Perjodohan, Keharmonisan Keluarga, Budaya, Kesetaraan Gender, Dampak Sosial*

1. Pendahuluan

Asal mula 'perjodohan' sebenarnya berawal dari kata 'jodoh' yang memiliki arti pasangan atau (barang apa yang cocok hingga menjadikan sepasang), arti dari 'perjodohan' sendiri ialah mempertunangkan, memperistrikan atau mempersuamikan, (Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), 429. Dalam makna istilah, perjodohan merupakan upaya untuk melakukan atau menyatukan kedua anak manusia dengan salah satu pihak dengan adanya unsur suatu pemaksaan. Dan menurut beberapa ahli ulama mengatakan bahwa, perjodohan ialah suatu pernikahan atau perkawinan yang dilaksanakan bukan atas kemauan sendiri dan juga terdapat unsur desakan atau tekanan dari pihak orang tua ataupun pihak yang hendak menjodohkan. (Abdul Qadir Djaelani, Keluarga Sakinah, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1995), 54. Perjodohan merupakan tradisi yang sudah berjalan lama di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Perjodohan dilakukan untuk menjaga garis keturunan, memperkuat hubungan antar keluarga, atau mempertahankan nilai budaya di daerah tertentu. Perjodohan awalnya terjadi pada zaman dahulu karena pada zaman tersebut orang tua masih mempunyai pemikiran yang egois, juga faktor ingin mengalamami kenaikan kualitas kehidupan ekonomi yang mendukung ekonomi keluarga, biasanya anak perempuan yang sudah remaja, akan di jodohkan dengan pria yang berasal dari keluarga terpandang atau status sosialnya yang lebih tinggi. Tapi, tidak jarang juga praktik perjodohan ini di alami oleh pasangan yang status sosial yang setara, karena itu lah alasan nya mengapa di lakukan perjodohan oleh kedua pihak keluarga. Menurut Sari (2021) dalam jurnal Sosiologi Keluarga, perjodohan dapat menjadi sarana menjaga nilai nilai kebudayaan dan kehormatan keluarga, namun berpotensi menimbulkan ketegangan apabila tidak diiringi dengan kesiapan emosional pasangan. Oleh karena itu, ketersediaan pasangan sangat berpengaruh pada keharmonisan keluarganya kelak.

Keharmonisan dalam sebuah keluarga adalah goals setiap pasangan suami istri ataupun calon pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Gunarsa (2000:31) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan keluarga harmonis adalah bilamana seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya ketegangan, kekecewaan dan menerima seluruh keadaan dan

keberadaan dirinya (eksistensi, aktualisasi diri) yang meliputi aspek fisik, mental dan sosial. Daradjad (2009:37) juga mengemukakan bahwa keharmonisan suatu keluarga merupakan suatu keadaan dimana anggota keluarga tersebut menjadi satu dan setiap anggota menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, terjalin kasih sayang, saling pengertian, dialog dan kerjasama yang baik antara anggota keluarga. Dengan demikian keharmonisan keluarga tersebut merasakan kesejahteraan lahir dan batin. Menurut Mahali dalam Ingrid, (2004:44) keluarga yang harmonis adalah keluarga yang dapat mengantarkan seseorang hidup lebih bahagia, lebih layak dan lebih tentram. Keluarga merupakan tempat para penghuninya beristirahat dari suatu kepenatan aktivitas, sehingga keluarga haruslah menyenangkan. Menurut Nick (2002:113) keluarga harmonis merupakan tempat yang menyenangkan dan positif untuk hidup, karena anggotanya telah belajar beberapa cara untuk saling memperlakukan dengan baik. Anggota keluarga dapat saling mendapatkan dukungan, kasih sayang dan loyalitas. Mereka dapat berbicara satu sama lain, mereka saling menghargai dan menikmati keberadaan bersama. Keluarga yang harmonis memiliki ciri ciri seperti hidup rukun, Bahagia, penuh kasih, penuh cinta, adil dalam pembagian peran, serta minim konflik. Keharmonisan ini akan terwujud apabila pasangan tersebut menjalankan ajaran agama, memenuhi tugas dan tanggung jawab , menjaga komunikasi agar tetap berjalan dengan baik, saling atau melakukan timbal balik dalam hal menghargai, menghormati, mencintai dan menyayangi. Keharmonisan dalam keluarga berkontribusi besar terhadap kesejahteraan seluruh anggota keluarga. Rumah tangga yang harmonis memberikan efek positif bagi kesejahteraan mental anggota keluarga, cara mendidik anak, kestabilan emosi pasangan, dan hubungan sosial yang baik. Sebaliknya, ketidak harmonisan dalam keluarga bisa menyebabkan konflik, perbedaan, ketidakpuasan, dan bahkan perceraian

2. Tinjauan Pustaka

Menurut Poerwadarminta (2009), istilah perjodohan berasal dari kata "jodoh," yang berarti pasangan yang sesuai, dan seiring waktu berkembang menjadi tradisi di mana keluarga atau orang tua menentukan pilihan hidup bagi anak-anak mereka. Djaelani (1995) menambahkan bahwa perjodohan sering kali tidak sepenuhnya mencerminkan keinginan pribadi, melainkan melibatkan tekanan dari keluarga, sehingga membuat kebebasan individu menjadi terbatas. Menurut Sari (2021), perjodohan tidak selalu memiliki konotasi negatif. Ia berpendapat bahwa perjodohan bisa menjadi alat untuk melestarikan budaya dan martabat keluarga, asalkan dilakukan dengan memperhatikan kesiapan emosional dan psikologis individu yang akan menikah. Sehingga, konsep perjodohan mencakup rentang yang luas, dari praktik tradisional yang kaku hingga bentuk modern yang lebih adaptif dan menghargai persetujuan kedua individu yang terlibat. Dalam aspek budaya, perjodohan dianggap sebagai langkah yang memiliki nilai tinggi, seperti mempertahankan garis keturunan, menjaga martabat keluarga, meningkatkan posisi sosial, serta memperkuat ikatan antar keluarga. Nilai-nilai ini sangat mengakar dalam komunitas pedesaan atau komunitas yang masih menjunjung tinggi adat istiadat. Banyak kebudayaan berkeyakinan bahwa orang tua memiliki kewajiban moral untuk memilihkan pasangan terbaik bagi anak-anak mereka, karena dianggap lebih bijak dalam menilai kriteria dari calon pasangan.

Keharmonisan dalam sebuah keluarga merupakan situasi di mana semua anggotanya tinggal bersama dalam atmosfer yang dipenuhi kasih, saling memahami, saling menerima, serta mampu menyelesaikan pertikaian dengan cara yang positif. Gunarsa (2000) menyatakan bahwa sebuah keluarga yang harmonis adalah yang anggotanya merasakan kebahagiaan serta kepuasan di dalam aspek emosional, mental, sosial, dan spiritual. Daradjad (2009)

menambahkan bahwa ciri-ciri keluarga harmonis mencakup adanya komunikasi yang efektif, kolaborasi antar anggota, pemenuhan peran dan tanggung jawab yang tepat, serta kemampuan untuk menangani perbedaan yang ada.

Berdasarkan pendapat Mahali dalam Ingrid (2004), keluarga yang harmonis dapat menciptakan suasana yang mendukung perkembangan individu, baik dari sisi psikologis maupun sosial. Keharmonisan dalam keluarga memberikan rasa aman, penghargaan, dan ruang bagi anggotanya untuk kembali saat menghadapi musuh.

3. Metodologi

Metode yang digunakan dalam esay ini adalah tinjauan literatur atau disebut dengan literature review terhadap makalah, skripsi, dan artikel jurnal yang membahas perjodohan/arranged marriage/forced marriage, dengan fokus pada studi di Indonesia. Menurut Creswell John. W. dalam (Habsy et al., 2024) mengatakan bahwa kajian literatur adalah kumpulan artikel tertulis dari jurnal, buku, dan dokumen lain yang menjelaskan teori dan informasi dari masa lalu maupun saat ini, dan mengorganisasikan pustaka ke dalam topik dan dokumen yang diperlukan. Menurut Gall, Borg, and Dall dalam (Rahayu et al., 2019) kajian literatur memiliki tujuan yaitu, membatasi masalah penelitian, menemukan adanya arah baru penemuan, menghindari pendekatan yang kurang berhasil, memperoleh pemahaman metodologis, mengidentifikasi rekomendasi untuk penelitian lanjutan, dan mencari dukungan dari teori utama. Penelitian menggunakan metode studi literatur ini mempunyai persiapan yang hampir sama dengan penelitian - penelitian lain, namun sumber dan cara pengumpulan datanya mengambil bahan dari perpustakaan, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian berupa artikel ilmiah tentang variabel penelitian (Putri et al., 2020)

4. Hasil dan Pembahasan

A. Hasil Kajian Literatur

Berdasarkan kajian literatur terhadap berbagai sumber mengenai perjodohan (arranged marriage/forced marriage), ditemukan bahwa perjodohan memiliki dua sisi utama, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Hasil kajian ini diperoleh dari telaah terhadap buku, jurnal, dan laporan penelitian mengenai praktik perjodohan dan pengaruhnya terhadap keharmonisan keluarga di Indonesia.

1. Terjadinya Perceraian

Sesuatu yang dilakukan secara paksa sering kali tidak menghasilkan ikatan yang sehat. Ketika seseorang terpaksa menikahi orang yang tidak mereka cintai atau bahkan tidak pernah mereka kenali sebelumnya, hubungan yang terbentuk cenderung lemah. Pernikahan yang tidak dimulai dengan proses saling mengenal akan menyulitkan pasangan untuk memahami karakter, kebiasaan, serta prinsip hidup masing-masing. Kurangnya pemahaman mengenai karakter pasangan membuat mereka rentan terhadap konflik yang berulang. Contohnya adalah ketidakcocokan dalam cara berkomunikasi, perbedaan prinsip, atau ketidaksimbangan dalam pembagian tanggung jawab rumah tangga. Perselisihan kecil yang dibiarkan bisa berkembang menjadi masalah besar yang mengakibatkan hilangnya rasa nyaman, kepercayaan, dan akhirnya berujung pada perceraian. Dalam banyak situasi, perceraian di kalangan pasangan yang dijodohkan juga muncul karena tidak adanya "ikatan emosional" yang kuat sejak awal. Hubungan romantis yang berkembang secara bertahap biasanya berfungsi sebagai perekat dalam pernikahan, sementara pernikahan yang tidak didasari cinta cenderung membuat kemampuan pasangan untuk bertahan menghadapi tantangan menjadi sangat berkurang.

2. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Dalam aspek hukum di Indonesia, paksaan untuk menikah termasuk sebagai suatu bentuk kekerasan seksual karena melanggar hak seseorang untuk menentukan pasangan hidupnya.

Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menyatakan bahwa segala bentuk paksaan dalam pernikahan adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Pernikahan yang dilakukan tanpa persiapan emosional dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya KDRT. Individu yang belum siap secara psikologis sering mengalami kesulitan dalam mengelola emosi, sehingga mereka lebih cepat marah, bersikap impulsif, atau melakukan tindakan agresif terhadap pasangannya. Faktor psikologis ini sering sekali menjadi dasar dalam kasus-kasus KDRT. Di samping itu, nilai-nilai patriarki masih sangat dominan dalam masyarakat Indonesia. Dalam norma sosial ini, pria dipandang sebagai otoritas utama dalam sebuah rumah tangga, sedangkan wanita sering kali diposisikan sebagai pihak yang harus mengikuti perintah. Pemikiran seperti ini kerap kali memicu adanya perilaku dominasi, kontrol, dan kekerasan dalam rumah tangga, khususnya ketika pernikahan tidak berdasarkan pada kesepakatan antara kedua belah pihak. Di beberapa wilayah, wanita yang dijodohkan juga cenderung lebih rentan untuk tidak memiliki suara atau keberanian dalam melawan kekerasan, karena merasa bahwa pernikahan yang dijalani adalah “takdir” yang harus diterima agar kehormatan keluarga tetap terjaga.

3. Kehilangan Peluang Pendidikan dan Peningkatan Diri

Pernikahan yang diatur sering kali mengakibatkan hilangnya akses pendidikan, terutama bagi wanita muda. Ketika wanita dipaksa menikah di usia muda, mereka dipaksa untuk meninggalkan pendidikan formal demi memusatkan perhatian pada tanggung jawab rumah tangga dan menjalani peran sebagai istri. Kondisi ini menghalangi pengembangan potensi individu, termasuk minat dalam karier, prestasi akademis, serta keterampilan yang seharusnya bisa terus ditingkatkan. Ketika akses pendidikan terhenti, masa depan wanita menjadi semakin terbatas, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Selain aspek pendidikan, pembentukan diri dalam hal hobi, pekerjaan, atau kegiatan sosial juga kerap terhambat. Tanggung jawab besar dalam rumah tangga mengakibatkan wanita tidak memiliki waktu atau kebebasan untuk mengembangkan diri. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menghasilkan ketidakpuasan hidup, stres, dan penurunan kesejahteraan mental.

B. Dampak Positif Perjodohan

Meskipun memiliki risiko, perjodohan juga dapat memberi dampak positif bagi sebagian orang, terutama ketika dilakukan dengan persetujuan penuh kedua belah pihak dan dilandasi niat baik keluarga.

1. Meningkatkan Keharmonisan Rumah Tangga

Banyak pasangan yang diperkenalkan melalui perjodohan ternyata dapat menciptakan hubungan rumah tangga yang harmonis. Salah satu penyebabnya adalah karena pasangan yang dijodohkan biasanya memiliki latar belakang keluarga yang serupa, baik dari segi nilai-nilai budaya, agama, maupun cara berpikir. Kesamaan dalam nilai-nilai ini memudahkan pasangan untuk saling beradaptasi. Sebuah studi dari Universitas Muhammadiyah Makassar menunjukkan bahwa kebanyakan pasangan yang dijodohkan di Desa Pakkasalo hidup dalam keharmonisan berkat adanya dukungan yang kuat dari keluarga besar serta kesesuaian budaya yang dimiliki oleh kedua belah pihak. Peran keluarga menjadi faktor yang sangat penting. Keluarga yang melakukan perjodohan umumnya sudah mempertimbangkan karakter serta kecocokan pasangan berdasarkan pemahaman mendalam tentang masing-masing pihak. Ini membuat proses penyesuaian dalam kehidupan rumah tangga menjadi lebih lancar.

2. Menjamin Keamanan dan Stabilitas Sosial

Perjodohan tidak sekadar dilihat sebagai cara untuk memilih pasangan, tetapi juga berfungsi sebagai jaminan keamanan sosial bagi individu, terutama wanita. Tradisi ini muncul dari keyakinan bahwa orang tua memiliki wawasan dan pengalaman yang lebih lengkap mengenai karakter, moralitas, serta latar belakang keluarga calon pasangan. Biasanya, orang tua memperhatikan berbagai aspek, seperti nilai-nilai moral, tingkat keagamaan, stabilitas finansial, reputasi keluarga, serta masa depan anak setelah menikah. Menurut Sari (2021) dalam Jurnal Sosiologi Keluarga, perjodohan di sejumlah wilayah berperan sebagai sistem perlindungan sosial, terutama untuk perempuan yang seringkali lebih rentan dalam konteks sosial dan budaya. Jaminan keamanan yang datang dari perjodohan mencakup tidak hanya aspek sosial dan fisik, tetapi juga meliputi keamanan psikologis dan emosional. Banyak anak merasa lebih damai dan percaya diri ketika mereka menyadari bahwa keluarga ikut langsung dalam memilih pasangan hidup mereka. Dukungan emosional ini menghadirkan rasa aman dan kestabilan batin, karena keputusan tentang masa depan mereka telah disepakati bersama oleh anggota keluarga. Hal ini mengakibatkan pasangan yang dijodohkan memiliki jaringan dukungan sosial yang lebih baik, baik berupa bantuan material, dukungan emosional, maupun bimbingan saat menghadapi masalah rumah tangga. Dengan adanya dukungan tersebut, kemungkinan terjadinya konflik besar atau ketidakserasian dalam rumah tangga dapat diminimalkan.

3. Kestabilan Ekonomi dan Hubungan Antar Keluarga

Aspek ekonomi merupakan salah satu elemen yang sangat berpengaruh dalam praktik perkawinan yang terjadi di berbagai komunitas di Indonesia. Para orang tua sering kali mengevaluasi keadaan keuangan calon pasangan sebagai tolok ukur kemampuan individu dalam mengemban tanggung jawab sebagai pemimpin keluarga atau pasangan yang stabil. Ini berasal dari kenyataan bahwa banyak konflik dalam rumah tangga sering dipicu oleh isu-isu ekonomi, seperti pengangguran, perbedaan pendapatan, atau minimnya kemampuan dalam mengelola uang. Oleh karena itu, perjodohan berfungsi sebagai bagian dari struktur sosial untuk memastikan bahwa keadaan keuangan keluarga tetap terjamin dan anak-anak terjalin dalam hubungan yang mendorong kesejahteraan di masa depan. Berdasarkan studi oleh K. Rismawati dan M. Dahlan (2023), beberapa komunitas di Indonesia menunjukkan bahwa keluarga sering menyediakan dukungan finansial kepada pasangan yang dijodohkan, mencakup rumah, kendaraan, atau modal usaha. Perjodohan dapat berfungsi sebagai penghubung antara dua jaringan ekonomi, membuka akses bisnis yang lebih luas, memperkuat kerja sama, atau bahkan mendorong pertumbuhan usaha keluarga. Dalam pandangan ini, perjodohan tidak hanya bertujuan untuk menyatukan dua orang, tetapi juga untuk mengintegrasikan dua sumber daya ekonomi. Hubungan pernikahan pada akhirnya menciptakan aliansi ekonomi baru yang saling menguntungkan.

5. Simpulan

Dapat disimpulkan bahwa praktik perjodohan adalah bentuk sosial yang memiliki efek ganda, baik yang menguntungkan maupun merugikan, yang dapat mempengaruhi kualitas dan keberlangsungan sebuah rumah tangga. Di satu sisi, perjodohan dapat menciptakan harmoni dalam keluarga jika pelaksanaannya dilakukan secara beretika dan berdasarkan kesesuaian nilai-nilai budaya, kesamaan visi hidup, serta dukungan penuh dari kedua belah pihak keluarga. Ketika orang tua berperan sebagai pengatur dalam proses pemilihan pasangan, mereka biasanya mempertimbangkan aspek moral, religius, stabilitas ekonomi, dan citra keluarga yang dapat memberikan landasan kuat bagi pasangan baru. Dalam banyak budaya, perjodohan juga berfungsi untuk mempertahankan kehormatan keluarga, menjamin keamanan sosial, serta memperkuat jaringan hubungan antar keluarga besar yang pada akhirnya dapat berdampak pada stabilitas sosial dan ekonomi pasangan. Selain itu, dukungan finansial serta emosional dari keluarga besar dapat memberikan rasa aman bagi pasangan yang baru menikah, sehingga

mereka lebih siap dalam menghadapi tantangan rumah tangga. Namun demikian, aspek negatif dari perijodohan tidak bisa diabaikan, terutama ketika praktik ini dilaksanakan tanpa melibatkan keinginan dan persetujuan sepenuhnya dari kedua individu yang akan menikah. Jika unsur paksaan mendominasi, perijodohan sering kali berujung pada ketidakcocokan karena pasangan tidak diberi kesempatan yang cukup untuk saling mengenal sebelum pernikahan. Keadaan ini dapat memicu berbagai masalah serius seperti perceraian disebabkan oleh ketidaksesuaian karakter, konflik yang berlangsung terus-menerus, hingga kekerasan dalam rumah tangga yang mungkin terjadi akibat ketidaksiapan emosional salah satu atau kedua pasangan. Selain itu, perijodohan yang dilakukan secara tergesa-gesa atau tanpa mempertimbangkan hak individu dapat menghalangi kesempatan perempuan untuk melanjutkan pendidikan, membangun karier, serta mencapai kemandirian finansial dan sosial.

Dengan demikian, perijodohan seharusnya tidak hanya dilihat sebagai tradisi lama yang harus diikuti tanpa memperhatikan perubahan zaman. Sebaliknya, praktik ini perlu diadaptasi dengan prinsip-prinsip kemanusiaan, kesetaraan gender, dan nilai-nilai modern yang mengedepankan kebebasan dalam memilih pasangan hidup. Partisipasi aktif dari individu yang akan menikah, komunikasi yang jelas antara keluarga, serta kesiapan emosional, mental, dan psikologis dari kedua calon pasangan adalah elemen-elemen krusial untuk memastikan bahwa perijodohan dapat menciptakan hubungan yang harmonis, sehat, dan sejahtera. Pada akhirnya, keberhasilan perijodohan tidak bergantung pada siapa yang memilih pasangan, melainkan pada kualitas hubungan yang terjalin, komitmen bersama, serta kemampuan pasangan dalam membangun keluarga yang kokoh dan saling mendukung.

Daftar Referensi

- Baharuddin, A., & Nurainiah, N. (2024). Pengaruh komunikasi dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga di Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Al-Ijtima'iyah*.
- Daradjat, Z. (2009). Kesehatan mental dalam kehidupan rumah tangga. Gunung Agung.
- Hidayah, N., Billah, C. M., Hayati, S. A., & Kushendar, K. (2023). Peran bimbingan dan konseling dalam menghadapi tantangan pernikahan dini: Strategi membangun hubungan yang sehat. Kementerian Hukum dan HAM RI. (2020). Budaya Patriarki dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia.
- K., Rismawati & Dahlan, M. (2023). Dampak Perijodohan Terhadap Anak di Desa Rappolemba Kabupaten Gowa. *Jurnal Kajian Sosial dan Budaya: Tebar Science*, 7(3), 80-88.
- Marzuki, I. & Siroj, M. A. (2023). Pemaksaan Perkawinan Dalam Konteks Kajian Hak Asasi Manusia Dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Reusam: Jurnal Ilmu Hukum*, 10.
- Miftah Faridl. (1999). 150 Masalah Nikah Dan Keluarga. Gema Insani Press.
- Musthofa, M., & Lutfiah, S. Q. (2024). Pernikahan dini dan pengaruhnya terhadap keharmonisan keluarga dalam perspektif Islam. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*.
- Poerwadarminta. (2009). Kamus Umum Bahasa Indonesia. Balai Pustaka.
- Schultze, C. (2023). Pengaruh Orang Tua terhadap Pilihan Pasangan. *Tebar Science Journal*.
- (2022). Pernikahan Dini dan Dampak Sosialnya terhadap Pendidikan Anak Perempuan. Universitas Islam Negeri Saizu Purwokerto. (2022). Nilai Budaya dalam Tradisi Perijodohan Masyarakat Jawa.

Universitas Muhammadiyah Makassar. (2023). Perjodohan dan Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Pakkasalo.

Universitas Muhammadiyah Malang. (2022). Analisis Faktor Psikologis Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Yam, J. H. (2024). Kajian penelitian: Tinjauan literatur sebagai metode penelitian. Jurnal Empire, 4(1), 61-70.